

Urgensi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Pengungsi Di Kota Medan (The Urgency Of Protection For Refugee Women And Children In Medan City)

Syarifuddin¹, Indra Gunawan Purba², Sahra Farah Ahmed³, Annisa Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3iomkampala@iom.int](mailto:iomkampala@iom.int)

Abstrak

Kota Medan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi internasional, termasuk perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan dan anak pengungsi di Kota Medan, serta menilai efektivitas kebijakan dan peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada keterlibatan lembaga internasional seperti UNHCR serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil, perlindungan terhadap perempuan dan anak pengungsi masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan regulasi nasional, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta stigma sosial dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan yang berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan kemanusiaan yang lebih inklusif dalam penanganan pengungsi di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam perumusan strategi perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Anak, Pengungsi, Kota Medan, Hak Asasi Manusia.

Abstrack

The city of Medan is one of the regions in Indonesia which is a temporary shelter for international refugees, including women and children who are vulnerable to various forms of violence, discrimination and exploitation. This research aims to examine the urgency of legal and social protection for refugee women and children in Medan City, as well as assessing the effectiveness of policies and the role of related institutions in providing protection. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation studies and field observations. The research results show that despite the involvement of international institutions such as UNHCR and support from civil society organizations, the protection of refugee women and children is still not optimal. Influencing factors include limited national regulations, lack of coordination between institutions, and social stigma from local communities. Therefore, it is necessary to strengthen human rights-based protection policies, increase the capacity of the apparatus, as well as a more inclusive humanitarian approach in handling refugees in Medan City. It is hoped that this research will contribute to the formulation of protection strategies that are more responsive to the needs of vulnerable groups.

Keywords : Protection, Women, Children, Refugees, Medan City, Human Rights.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Fenomena globalisasi dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi internasional, termasuk di

Indonesia. Kota Medan, sebagai kota besar di wilayah barat Indonesia, menjadi salah satu lokasi penampungan sementara bagi para pencari suaka dan pengungsi dari negara-negara seperti Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Irak. Berdasarkan

data dari *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, sebagian besar pengungsi yang berada di Kota Medan adalah perempuan dan anak-anak, yang termasuk dalam kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Perempuan dan anak pengungsi menghadapi tantangan ganda: selain harus bertahan dalam kondisi pengungsian yang serba terbatas, mereka juga kerap mengalami kekerasan berbasis gender, eksploitasi ekonomi, diskriminasi, serta hambatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga perlindungan terhadap pengungsi—terutama perempuan dan anak—masih mengandalkan mekanisme non-hukum yang lemah dan belum mengikat secara struktural.

Keterlibatan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM serta sejumlah organisasi masyarakat sipil memang telah memberikan dukungan kemanusiaan, namun koordinasi yang lemah dengan pemerintah lokal serta keterbatasan kebijakan nasional membuat perlindungan yang diberikan masih jauh dari memadai. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali peran negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak pengungsi.

Perkembangan zaman menunjukkan hubungan dunia internasional semakin tanpa batas, kemajuan teknologi membawa

manusia sangat mudah untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Perdagangan Internasional juga menyebabkan masuknya imigran (orang asing) ke sebuah wilayah Negara tertentu semakin meningkat, misalnya Indonesia. Peningkatan masuknya imigran ke sebuah Negara tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga akibat negatif, maka diperlukan sebuah pengaturan yang selektif dari pemerintah untuk memberikan syarat dan ketentuan terhadap masuknya imigran ke sebuah wilayah Negara. Masuknya imigran ke Indonesia harus sesuai dengan kebijakan selektif yang mencakup masuk, berada, serta keluar dari wilayah Indonesia, berdasarkan prinsip ini hanya orang asing (imigran) yang menguntungkan Indonesia sajalah yang dapat diberi izin masuk, izin berada di Indonesia, sedangkan untuk izin keluar setelah ia menyelesaikan kewajibannya di Indonesia barulah ia boleh keluar dari Indonesia.

Masuk dan keluarnya Imigran ke dalam sebuah wilayah Negara tertentu disebut dengan istilah keimigrasian. Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disingkat UU Keimigrasian), dalam Pasal 1 menyebutkan "Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk

atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.”

Dengan demikian, menurut Pasal 1 Angka 1 UU Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, UU Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas.

Pengawasan imigran meliputi masuk dan keluarnya imigran ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan imigran di wilayah Indonesia. Pengawasan imigran sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan

visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal imigran tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.

Saat ini di Indonesia terdapat 13 (tiga belas) Rudenim yang tersebar di berbagai kota yakni di Pontianak, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Jayapura, Manado, Jakarta, Medan, Kupang, Batam, dan Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Meskipun memiliki 13 (tiga belas) rudenim yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.¹

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional mengingat jumlahnya terus meningkat. Sejak tahun 2018, jumlah pengungsi mencapai 25,9 juta di seluruh dunia, sedangkan di tahun 2019 mencapai 79,5 juta orang pengungsi kemudian pada tahun 2021 ada Lebih 82,4 Juta Pengungsi di seluruh dunia, lebih 40 persennya anak-anak dan ini telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional.²

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik,

¹ Ariani, L, *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan*, 2019, diakses pada 2 September 2024.

² Ngutjinazo, Okeri, “*PBB: Ada Lebih 82 Juta Pengungsi di Seluruh Dunia, Lebih 40 Persennya Anak-Anak.*” 2021, Diakses dalam <https://www.dw.com/id/laporan-unhcr-sebut-lebih-82-juta-pengungsi-di-seluruh-dunia-akhir-2020/a-57948449> tanggal 29 April 2024.

ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Menurut pandangan Malcom Proudfoot pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ketempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa.³ Setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain pada dasarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam serta dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para pengungsi yang ingin mencari suaka di negara lain. Pengungsi yang datang ke Indonesia bukan hanya di satu wilayah saja melainkan di beberapa wilayah, seperti di Aceh, Medan, Riau, Batam, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Sementara itu para pengungsi yang transit ke Indonesia biasanya adalah pengungsi yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya.

Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para pengungsi, tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis yang diapit dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/ Oseania. Letak geografis Indonesia berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia.

Berdasarkan letak yang strategis dan meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk, Indonesia diharuskan untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada pengungsi tersebut ketika sudah memasuki wilayah hukum Indonesia. Perlindungan tersebut dapat berupa penetapan status ataupun memindahkan pengungsi ke negara ketiga. Khusus di Sumatera Utara yang terletak pada posisi silang dunia antara dua benua dan samudra tempat strategis untuk transit para pengungsi, terutama para pengungsi/ imigran gelap.

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupun pengungsi, mereka itu merupakan orang dari Luar Negeri yang memasuki wilayah Indonesia, oleh karena itu ketentuannya disamakan dengan orang dari Luar Negeri lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar dari Luar Negeri, maupun ilegal, seperti

³ Krustiyati, J. M., *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967*. Law Review, 12 (2), 2012, h. 171-192.

penyelundupan orang. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang dari Luar Negeri dalam Rumah Detensi Migrasi (Rudenim) jika orang dari Luar Negeri tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai pedoman untuk mengatur pengamanan terhadap orang pencari suaka dan pengungsi, koordinasi pemerintah dan UNHCR soal status pengungsi luar negeri, serta menghormati kebebasan fundamental pengungsi. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Akan tetapi, Peraturan Presiden No 125/2016 dinilai belum secara rinci mampu menangani permasalahan pengungsi terkait kesiapan sarana dan prasarana, kebutuhan anggaran, potensi penyimpangan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara rinci dalam hal penanganan pengungsi dan sejumlah permasalahan lainnya seperti permasalahan hukum, politik, sosial serta budaya. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dinilai juga tidak menyentuh masalah utama pengungsi, di mana aturan tersebut tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di

negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya.⁴

Berdasarkan data Satuan Petugas Pengungsi Kota Medan, di Kota Medan terdapat 1.667 orang pengungsi dan pencari suaka di Sumatera Utara pada bulan Mei tahun 2022, yang di tampung dalam 19 lokasi di kota Medan. Keberadaan dan kegiatan pengungsi di Kota Medan sebagai individu ataupun kelompok mempunyai dampak positif maupun negatif, yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Terjadinya peningkatan jumlah pengungsi telah mempengaruhi budaya penduduk yang tinggal di sekitar tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka. Dampak buruk yang terjadi diantaranya konflik sosial, status anak hasil perkawinan campur, penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak pengungsi, pelanggaran peraturan, serta pertikaian akibat kecemburuan sosial suatu kelompok kepada kelompok lain tentunya ini menjadi sebuah permasalahan di Kota Medan dalam penanganan pengungsi luar negeri sebab setiap tahunnya terus bertambah.

Secara faktual, permasalahan yang ada bukan hanya itu saja minimnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran merupakan tantangan bagi jajaran imigrasi dan Pemko Medan dalam melakukan strategi penanganan pengungsi di Indonesia termasuk Kota Medan. Jika kebijakan UNHCR memberikan bantuan dana serta fasilitas terhadap pengungsi dari luar negeri,

⁴ Zayzda, N. A., dan Wijayanti, S, *Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas*, Insignia: Journal of International Relations, 3(02), 2016, 48–63.

kini kebijakan baru pada tahun 2018, UNHCR membatasi ataupun melakukan pemangkasan terhadap bantuan yang diberikan pengungsi. Namun dari pihak IOM juga mengurangi bantuan dana terhadap pengungsi. Ini menjadi permasalahan yang besar bagi negara Indonesia baik di wilayah Kota Medan dan menjadi bertambahnya beban suatu negara.⁵

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang relevansi dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang hingga sampai saat ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini hanya pengaturan secara umum mengenai pengungsi namun tidak mengatur hal-hal yang lebih spesifik seperti bagaimana mekanisme pengembalian pengungsi yang statusnya belum jelas hingga bertahun-tahun lamanya menetap di Indonesia ke negara asal ataupun memindahkan ke negara ketiga, selain itu terhadap hal tersebut, bagaimana jika nantinya para pengungsi melakukan perbuatan hukum selama menetap di Indonesia seperti perkawinan campuran, dan lain-lain. Terkait pembatasan dana yang telah dilakukan UNCHR dan IOM terhadap Pengungsi sejak 2018 menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengucurkan dana bagi para Pengungsi ataupun Pencari Suaka. Selanjutnya,

Peraturan Presiden Nomor No. 125 tahun 2016 ini tampak belum merepresentasikan kepastian hukum yang terperinci bagi Pengungsi maupun negara Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor No. 125 tahun 2016 juga dinilai belum mampu mengakomodir penanganan terhadap pengungsi itu sendiri khususnya di Kota Medan seperti permasalahan pada aspek budaya, sosial, politik, hukum, pendidikan hingga keamanan. Peraturan ini menjadi acuan teknis, namun lingkupnya hanya mengatur bagaimana penanganan dari penemuan sampai pada pendataan dan pengawasan di penampungan. Selain itu, diperlukan pula penelitian terhadap stakeholder-stakeholder terkait di daerah khususnya kota Medan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan perempuan dan anak pengungsi di Kota Medan?
2. Bagaimana prinsip perlindungan perempuan dan anak pengungsi di Kota Medan?
3. Apa Hambatan dan Upaya perlindungan perempuan dan anak pengungsi di Kota Medan?

C. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

⁵ Ardiansyah, Anugrah, *"Puluhan Pengungsi Asing di Medan Minta Kepastian Dikirim ke Negara Tujuan"* 2020, Diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-pengungsi-asing-di-medan-minta-kepastian-dikirim-ke-negara-tujuan/5704775.html> tanggal 17 November 2021

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap pengungsi yang digunakan dalam memberikan landasan hukum tentang hak asasi manusia.

b. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala.⁶ Dari sudut bentuknya, penelitian ini tergolong dalam penelitian preskriptif, yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷ Dari sudut sumber dan analisisnya, penulisan ini tergolong pada penelitian dokumen atau doktrinal, yaitu berdasarkan kepustakaan, hal ini dapat diartikan bahwa materi-materi yang digunakan penulis dapat ditemukan di perpustakaan, arsip dokumen dan tempat penyimpanan data lainnya melalui studi kepustakaan.⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹ Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum

yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰ Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui peraturan hukum tentang pengungsi baik dalam ranah normatif yuridis yang dilihat dari hukum positif dan konseptual.

c. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini digunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur an berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan prinsip itikad baik dalam hukum kebendaan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986, h. 10.

⁷ *Ibid.*

⁸ Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, Dolphin Press, Malaysia, 2007, h.10.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 300.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 95.

¹² *Ibid.*

e. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk menemukan deskripsi dari ide-ide utama yang ada dalam data.¹³ Setelah itu, deskripsi atas data tersebut diinterpretasikan dengan teori yang digunakan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, dari data-data yang diperoleh akan dilakukan pendeskripsian mengenai ide-ide utama tentang perlindungan hukum pembeli beritikad baik beserta permasalahannya, lalu kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teori yang digunakan.

Setelah menganalisis data, maka selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang berbentuk argumentasi sebagai jawaban atas masalah yang diteliti,¹⁵ yakni sebuah bentuk perlindungan hukum yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam sengketa pembeli beritikad baik dengan lebih efektif namun dalam jangkauan yang maksimal. Sebagai penutup, maka penelitian ini akan memberikan preskripsi yang dibangun dengan berlandaskan argumentasi sebagaimana yang terdapat pada kesimpulan.¹⁶

II. Hasil Penelitian

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, ed. 4, SAGE Publication Inc., London, 2014, h. 162.

¹⁴ *Ibid.*, h. 166.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 142.

¹⁶ *Ibid.*

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Pengungsi

1. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pengungsi

Masyarakat dunia mulai mengenal pengungsi yaitu pada saat terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) dimana terjadi perang Balkan (1912-1913) yang mengakibatkan pergolakan-pergolakan di negara-negara tersebut terutama Kekaisaran Russia. Diperkirakan 1-2 juta orang pengungsi meninggalkan wilayah Russia dan menuju ke berbagai negara yang berada di kawasan Eropa atau Asia, Asia Tengah dan Asia Selatan antara tahun 1918 dan 1922 dan juga tahun-tahun selanjutnya.¹⁷

Selama periode Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946) berbagai badan dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi, antara lain *The Nansen International Office for Refugees* (1931-1938), *The Office of the High Commissioner for Refugees Coming From Germany* (1933-1938), *The Office of The High Commissioner of The League of Nations for Refugees* (1939-1946), dan *Intergovernmental Committee for Refugees* (1938-1947).¹⁸ Namun, pada masa Liga Bangsa-Bangsa ini justru banyak timbul masalah pengungsi, seperti Pengungsi Rusia tahun 1922, pengungsi Armenia 1924, dan pengungsi Assyria, Assyro-Chaldea, Syria, Kurdi, dan Turki pada tahun 1928.¹⁹

¹⁷ Gilbert Jaeger, *On The History of the International Protection of Refugee*, ICRC September 2001 Vol. 83 No. 843, h. 727.

¹⁸ *Ibid.*, h. 729.

¹⁹ Achmad. Ro.msan et al, *Pengantar Hulwm Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Intemasional*, UNHCR Indonesia, Bandung, 2003, h. 62.

Kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan dalam menyelesaikan masalah pengungsi dimulai sewaktu terjadi revolusi di Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Otoman yang mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar-besaran. Tidak kurang 1,5 juta orang pergi meninggalkan Rusia dan mengungsi ke negara lain di Eropa. Dengan adanya peristiwa itu, pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Dr. Frijtof Nansen sebagai orang pertama yang menjabat di Komisi Tinggi untuk Pengungsi (*High Commissioner for Refugees*) bertugas untuk mengidentifikasi status hukum para pengungsi Rusia, mengorganisir untuk merepatriasi mereka ke negara yang mau menerima para pengungsi Rusia dan Juga memberikan pertolongan terhadap mereka melalui bantuan dari "*philanthropic agencies*".²⁰ Pada tahun 1931 dibentuk sebuah badan mandiri dibawah kewenangan Liga Bangsa-Bangsa yang bernama *the International Nansen Office for Refugees*. Fokus utama badan ini adalah untuk memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan. Badan ini kemudian dihapus pada tahun 1938. Pada saat yang bersamaan badan yang menangani pengungsi dari Jerman akibat bangkitnya rezim Nazi Hitler, *High Commissioner for Refugees Coming From Germany* juga dibubarkan. LBB mendirikan *High Commissioner for Refugees* pada tahun 1938 dengan kantor pusat yang terletak di London yang merupakan gabungan dari *the International Nansen office*

for Refugee dan *High Commissioner Refugees Coming From Germany*. Namun peran *High Commissioner for Refugees* sangat terbatas, sehingga pada tahun 1946 badan ini berakhir.²¹

Pasca meletusnya Perang Dunia I, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih untuk lari ke tempat yang lebih aman yang jauh dari konflik. Setelah saat itu munculah gagasan mengenai kesadaran bahwa permasalahan pengungsi tidak hanya berhubungan dengan masalah bantuan materiil belaka, melainkan lebih diutamakan adalah perlindungan yuridis dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.²² Sehingga lahirlah Hukum Pengungsi Internasional.

Hukum Pengungsi Internasional semakin berkembang pada tahun 1951 ketika diadakannya Konferensi Internasional yang membahas permasalahan pengungsi dunia di Jenewa. Setelah saat itu dilakukan pembakuan mengenai perlakuan terhadap pengungsi dalam format universal yang diakomodir secara universal. Hukum pengungsi internasional lahir melalui kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum internasional yang mempunyai tugas dan

²⁰ *Ibid*, h. 63.

²¹ *Ibid*, h. 64.

²² Koesparmono Irsan, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, h. 119.

pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan lembaga-lembaga internasional.²³

Hukum pengungsi internasional berdiri sebagai akibat dari interaksi antara aspek hukum internasional dengan hukum nasional suatu negara. Hukum ini menempatkan hak asasi manusia diposisi paling atas sebagai suatu hal yang paling dihormati. Hukum pengungsi internasional sangat menjunjung tinggi serta telah menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati Konvensi Sipil dan Politik serta Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Semenjak saat itu, banyak bermunculan Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya yang diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional yang sah.

2. Konvensi Status Pengungsi 1951

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan pengamayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan

perlindungan dari Negara tersebut.²⁴ Secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggungjawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negar-negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan di negara asal tempat tinggalnya.²⁵ Tradisi tersebut telah dibentuk dalam sebuah konvensi internasional tentang pengungsi yaitu *Convention Relating to The Status of Refugees* Tahun 1951, konvensi tersebut mengatur hak dan kewajiban pengungsi. Disamping itu, mengatur juga kewajiban negara-negara peserta konvensi. Namun sampai dengan saat ini Konvensi 1951 tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim musim dan

²³ Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, h. 84-85.

²⁴ www.unhcr.org, diakses tanggal 20 Mei 2024.

²⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 52.

perekonomian. Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar menuju benua Australia. Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut, meskipun secara undang-undang dan Konvensi Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan "*Refugee Status Determination*" (RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.²⁶

Proses penanganan pengungsi tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat, hingga

pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam menunggu proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka menunggu selama kurun waktu 1-2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu pemberian status yang lama ditakutkan para pengungsi tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya bagi Indonesia. Meskipun penanganan pengungsi sepenuhnya dimandatkan kepada UNHCR dan pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam mengatasi masalah pengungsian, setidaknya Indonesia mempunyai suatu mekanisme tetap dalam menangani pengungsi yang transit di wilayah Indonesia. Mekanisme penanganan tersebut bisa diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau perangkat hukum lainnya, sehingga stabilitas keamanan wilayah Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi.

Berbicara aturan hukum, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah undang-undang Keimigrasian Pengkategorian menurut mereka sebagai orang asing yang melanggar hokum menurut keimigrasian Indonesia adalah yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu mereka harus ditolak untuk masuk ke Indonesia.²⁷ Sejatinnya Undang-undang

²⁶ Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951*, UBAYA, Surabaya, 2012, h. 174.

²⁷ Wagiman, *Op. Cit*, h. 43.

Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian masih belum mencakup masalah penanganan pengungsi. Dapat dikatakan Indonesia masih belum ada instrumen hukum yang mengatur dalam masalah penanganan pengungsi yang masuk di Indonesia.

3. Tinjauan Umum Pengungsi

Pengungsi/Pencari Suaka (*refugee*) adalah orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan (ras), agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu serta kewajiban-kewajiban yang ditetapkan (Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Refugee (Pengungsi)).

Istilah dan definisi pengungsi (*refugee*) sendiri pertama kali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama. Pengungsi adalah orang yang berada di luar negara salnya atau tempat tinggal asl inya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh

perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.

Selama berabad-abad masalah pengungsi ini hanya menimbulkan keprihatinan tanpa adanya upaya untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya. Bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat internasional pada masa itu masih bersifat kemanusiaan berdasarkan kebiasaan internasional.

Tindakan internasional baru diberikan LBB dengan membentuk badanbadan khusus penanganan masalah pengungsi, misalnya *High Commissioner for Refugees* di tahun 1921 untuk menangani para pengungsi Rusia dan pengungsi Armenia. Selain itu, juga dibentuk *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA) di tahun 1943 untuk merepatriasi (memukimkan kembali) pengungsi akibat Perang Dunia II. Kemudian di tahun 1947 dibentuk pula *International Refugee Organization* (IRO) untuk menangani masalah pengungsi dan orang-orang yang terlantar pada tahun 1946. Tahun 1950 dibentuk pula Badan Khusus PBB yang bernama *The UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA).²⁸

Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap penyelesaian masalah pengungsi.

²⁸ *Ibid.*

Konvensi 1951 pada mulanya diterapkan untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa sebelum tahun 1951. Setelah tahun 1951 pergerakan pengungsi semakin menyebar tidak hanya berada di wilayah Eropa saja. Seperti pada 1960an muncul kelompok-kelompok pengungsi baru, terutama di Afrika, namun para pengungsi ini tidak mendapatkan perlindungan karena batas waktu yang ditetapkan oleh Konvensi 1951. Untuk itu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Protokol tambahan 1967 tentang Status Pengungsi untuk menghapuskan pembatasan waktu dan posisi geografis yang dirumuskan sebelumnya pada Konvensi 1951. Secara garis besar terdapat beberapa prinsip, norma dan aturan umum dari Konvensi dan Protokol ini untuk dapat memberikan perlindungan bagi pengungsi seperti prinsip *non-refoulement*, standar perlakuan bagi pengungsi, hak dan kewajiban negara terhadap para pengungsi, kemudahan-kemudahan (*facilities*) yang diberikan oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi, serta hak dan kewajiban pengungsi terhadap negara yang bersangkutan atau negara penerima.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi Konvensi dan Protokol tersebut, yaitu pertama pengertian dasar pengungsi. Kedua, status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Dan ketiga, implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Yaitu hal-hal yang

menyangkut kerja sama dengan UNHCR.²⁹ Persoalan yang terjadi di Indonesia terkait pengungsi dan pencari suaka menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Sementara sampai akhir Juli 2013 saja terdapat 2.072 pengungsi dan 8.623 pencari suaka yang terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif.³⁰

Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih sebagai negara transit diantaranya adalah pertama, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang, namun, tidak didukung oleh aturan hukum yang tegas. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki wilayah Indonesia. Kedua, posisi Indonesia sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka untuk mengawasi perairan Indonesia secara intensif. Keempat) keberadaan UNHCR di Jakarta juga menjadi daya tarik pengungsi. Kelima, kultur atau budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramahannya) menimbulkan kesan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menerima kedatangan dan keberadaan para pengungsi. Dan keenam, Indonesia telah

²⁹ UNHCR, *Op. Cit.*, h. 52.

³⁰ <http://www.unhcr.org/id/siapa-yang-kami-bantu>, diakses tanggal 14 Mei 2024

hidup rukun dengan berbagai macam suku, agama dan budaya yang beranekaragam.

Keberadaan pengungsi yang jumlahnya cenderung meningkat inilah yang membuat usaha penanganan pengungsi terus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus atau peraturan huklln nasional mengenai pengungsi maupun pencari suaka. Indonesiamemang memiliki acuan dalam pemberian suaka dan penanganan pengungsi seperti yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional. Akan tetapi pacta pelaksanaannya peraturan tersebut kurang efektif dikarenakan sudah tidak *up to date* untuk menangani pennasalahan pengungsi saatini, dikarenakan undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana penanganan pengungsi yang harus dilakukan. Hingga saat ini Indonesia bel urn meratifikasi Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi. Rencana atau program ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi telah dicantumkan dalam dua periode Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yaitu periode tahun 2004-2009 dan periode tahun 2010-2014. Pada periode RANI-IAM tahtm 2004-2009, ratifikasi kedua hukum pengungsi intemasional tersebut direncanakan akan direalisasikan pacta tahun 2009. Namun rencana ratifikasi tersebut tertunda sampai dibuatnya RANHAM periode tahun 2010-2014. Direncanakan kembali Konvensi 1951 akan diratifikasi pada tahun 2013 sementara Protokol 1967 pada tahun

2014 namun sampai saat ini bel urn juga direalisasikan.³¹

4. Hak Dan Kewajiban Pengungsi

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar pergi ke benua Australia. Pengungsi yang datang tersebut memiliki latar belakang atau tujuan yang bermacam-macam. Ada pengungsi yang datang ke Indonesia karena faktor ekonomi maupun yang mumi untuk mencari keselamatan hidup (menghindari konflik bersenjata dan pelanggaran Hak Asasi Manusia). Krisis ekonomi yang mengakibatkan merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angkakemiskian serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya pengungsian, khususnya yang dilakukan secara ilegal (gelap). Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia menambah peluang masuknya para pengungsi gelap ke negara kepulauan yang luas ini. Konvensi 1951 tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hakhak dan kewajiban tersebut Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak

³¹ *Ibid.*

akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* sendiri yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus menangan orang asmg. Kedua, adanya larangan bagi para pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dtpenuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sementara itu Indonesia bukan menjadi negara anggota dari Konvensi 1951, maka digunakanlah Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan mengenai ketentuan bagi orang asing bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Keimigrasian bahwa seorang pengungsi atau pencari suaka merujuk pada pasal tersebut bahwa mereka masih tennasuk dalam golongan umum yaitu disebut dan disetarakan sebagai orang asing. Itulah yang menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi

Pengungsi 1951 dikarenakan masih ada instrument hukum nasional yang mengatur mengenai pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut merupakan perjanjian intemasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi.

Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengunggst, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama den'gan warga negara setempat.³²

Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi:

1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (*ref(mled)*) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (Pasal 33);
2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangatjelas (Pasal 32);
3. Pengecualian dari hukttunan atas penyusupan secara illegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (Pasal 31);
4. Hak untuk bekerja (Pasal 17);
5. Hak untuk rnempunyai rumah (Pasal 21);
6. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 22);
7. Hak untuk memperoleh bantuan umum (Pasal 23);

³² UNHCR, *Op. Cit.*, h. 7.

8. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4);
9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (Pasal 16);
10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26);
11. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (Pasal 27);

Apabila Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan diatas demi tercapainya hak para pengungsi, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Pada pasal 17 yang berisi "*The Contracting State shall accord to refugees lawfully....., as regards the right to engage in wage-earning employment*", Pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak Selain itu pada Pasal 21 yang berisi "*As regards housing, the Contracting States,*

in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances", dalam Pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat, oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

Ada ketentuan lain dari beberapa Pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi ketentuan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 mengenai Hak untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 4 yaitu Hak untuk kebebasan beragama. Dalam perwujudan hak untuk memperoleh pendidikan bagi pengungsi yang diatur pada Pasal 22, pemerintah Indonesia sebetulnya bisa mewujudkan hal tersebut. Untuk beberapa pengungsi anak-anak yang benukim di Cianjur Jawa Barat, ada beberapa dari mereka yang sudah bisa

menikmati Pendidikan dasar di wilayah tersebut, tetapi hanya sampai tingkatan Sekolah Dasar.

Tetapi kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan, mengingat masyarakat Indonesia yang bisa menempuh Pendidikan hingga perguruan tinggi juga sedikit, terlebih lagi angka Pendidikan yang cukup mahal. Mengenai pelaksanaan Pasal 4 yang berkaitan dengan Hak untuk kebebasan beragama bagi para pengungsi, pemerintah Indonesia Juga bisa melaksanakan ketentuan tersebut, tetapi untuk melaksanakan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Indonesia hanya mengakui enam agama kepercayaan, ditakutkan bagi pemerintah Indonesia jika melaksanakan ketentuan tersebut ada agama atau keyakinan yang dianut oleh para pengungsi dan agama tersebut tidak diakui di Indonesia, hal tersebut ditakutkan bisa menimbulkan konflik antar umat beragama. Dari hasil penelitian yang di dapat oleh penulis ada alasan lain Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 selain adanya aturan hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Presiden yang masih dalam bentuk Naskah Akademik dan masih belum ada diskusi dengan DPR untuk tahap lanjutan yaitu proses legislasi dari rancangan tersebut. Pengaturan Hukum Perlindungan Pengungsi

Di Indonesia Keberadaan jumlah pengungsi yang cenderung meningkat inilah yang membuat usaha penanganan pengungsi terus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tidak memiliki Undang-Undang khusus atau peraturan hukum nasional mengenai pengungsi maupun pencari suaka. Namun demikian, hak untuk mencari suaka dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi "setiap orang berhak untuk bebas dari

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 28 juga menjamin bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi. Menurut H Sukamta anggota Komisi I DPR Fraksi PKS pemerintah belum meratifikasi Konvensi tersebut karena adanya pasal-pasal dalam Konvensi yang dinilai memberatkan pemerintah Indonesia seperti keharusan bagi negara peratifikasi untuk memberikan kebebasan kepada pengungsi dalam mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah, melakukan usaha sendiri seperti pertanian dan Pasal yang lain juga menyatakan bahwa pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya.

Pemerintah tentunya mengalami dilematis, pada satu sisi amanat UUD NRI

1945 menjunjung kebebasan dan perlindungan bagi para pencari suaka, tapi pada sisi lain juga pemerintah Indonesia akan lebih memprioritaskan warga negaranya sendiri untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu jika Indonesia mengikatkan diri kepada Konvensi 1951, beberapa pihak beranggapan bahwa tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi Konvensi tersebut masih diperdebatkan, memang beberapa pihak meyakini akan ada beberapa manfaat dari ratifikasi Konvensi tersebut, tetapi letak keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan kewajiban yang memang jelas bertambah juga masih dipertanyakan.

5. Perlindungan Pengungsi Di Indonesia

Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan pengungsi di Indonesia. Namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum perlindungan Pengungsi antara lain adalah: UUD 1945 Pasal 28 G Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Kemudian TAP MPR No.XVII/MPR/1998, TAP MPR ini terdiri dari tiga bagian, salah satu bagiannya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 24 mengatur bahwa "setiap orang berhak mencari suaka

untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain".

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil), Pasal 7: "Setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi", selanjutnya Pasal 12 ayat (2): "Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun tennasuk negaranya." Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT) Pasal 3: Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hublu) Pasal 25 ayat (1): Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada ditangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pasal 27 ayat (1): Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) Pasal 86: Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Pasal 87: Ayat (1) Korban perdagangan orang dan penyeludupan

manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan didalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau di tempat lain yang ditentukan. Ayat (2) Korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umum nya.

Pasal 88: Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya. Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI- 1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal Pada bagian menimbang secara jelas disebutkan bahwa latar belakang diterbitkan peraturan Dirjen Imigrasi adalah bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi. Lsi peraturan Dirjen menyangkut penanganan pencari suaka dan pengungsi. Pasal 206, 221, dan 223 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian Ketentuan-ketentuan yang ada pada PP mengatur tentang pendetensian pengungsi (imigran ilegal) hingga 10 tahun. PP tersebut mengatur bahwa, setelah 10 tahun pendetensian mereka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melaporkan selama enam

bulan sekah dan kewajiban melaporkan ke kantor imigrasi³³.

6. Penundaan Ratifikasi Konvensi Pengungsi Oleh Pemerintah

Di sebagian besar negara, persetujuan formal oleh badan legislatif nasional diperlukan untuk m-ratifikasi atau menyetujui sebuah perjanjian. Ratifikasi sebuah Konvensi biasanya memerlukan beberapa langkah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan badan legislatif pemerintahan. Begitu badan eksekutif telah menyetujui ratifikasi atau persetujuan terhadap Konvensi tersebut, maka biasanya akan menyusun' dan menyampaikan proposal ratifikasi kepada badan legislative nasional. Lembaga legislatif merupakan badan perwakilan rakyat yang memiliki otoritas untuk membuat sebuah kebijakan untuk rakyat disuatu negara. Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kinerja dari lembaga legislatif (DPR-RI. Pada dasarnya lembaga legislatif Indonesia dalam hal ini DPR, mendukung ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut. Tetapi, proses ratifikasi suatu perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral menempatkan DPR pada pihak yang pasit: dalam arti menunggu adanya pengajuan dari pemerintah. Akibatnya lembaga legislatif tidak dapat membuat rancangan undang-undang tersebut. Lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah bel urn mengajukan pennintaan untuk

³³ Nasional. sindonews.com/read/1 00165 5/17 /semangat-konstitusi-dalam-menyikapengungsi-rohingya- 1431702333 diakses, 25 April 2025.

meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, hal ini bukan dikarenakan sikap tidak setuju pemerintah terhadap ratifikasi hukum pengungsi internasional tersebut. Melalui RANHAM periode 2004-2009 dan 2010-2014 pemerintah telah menunjukkan respon yang positif terhadap usaha ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun, karena ketiadaan hukum nasional mengenai penanganan pengungsi tersebut, membuat ketidakjelasan tugas lembaga dan instansi yang terkait dalam penanganan pengungsi yang menyebabkan adanya kebijakan yang tumpang-tindih antar lembaga. Dari segi keimigrasian sendiri, berdasarkan Undang-Undang, pengungsi masih dikategorikan sebagai imigran ilegal. Sehingga petugas imigrasi masih memperlakukan pengungsi sebagai kriminal seperti imigran ilegal lainnya, sementara disisi lain, dari segi kemanusiaan, pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran ilegal.

7. Penundaan Ratifikasi Konvensi Pengungsi

Pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki hak sama seperti warga negara lain di negara mereka berada. Perbedaan persepsi ini secara tidak langsung semakin melemahkan penegakan dan pengawasan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan ratifikasi konvensi pengungsi oleh pemerintah Indonesia.

a) Faktor Eksternal

Beberapa Pasal Dalam Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Yang Sulit Dipenuhi Oleh Pemerintah Indonesia. Konvensi dan Protokol 1967 telah menetapkan aturan dan norma yang harus dipenuhi oleh negara-negara peratifikasi melalui pasal-pasal yang terdapat didalamnya. Diantara pasal-pasal tersebut, ada beberapa pasal dalam Konvensi 1951 yang cukup berat dan sulit dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 13, 14, dan 30, yaitu negara peratifikasi diwajibkan membantu atau bahkan mempermudah pemindahan hak milik dan aset-aset pengungsi ke negara tempat ia akan menetap. Pasal 17, 18 dan 19. Ketiga pasal ini pada dasarnya memberikan kebebasan kepada pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah, melakukan usaha sendiri seperti pertanian dan mendirikan perusahaan. Disisi lain pemerintah masih kesulitan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, yang berakibat pada banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia akibat sulitnya masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.

Pasal 22. Pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya. Pemerintah tentunya mengalami dilema tersendiri dalam hal ini. Disatu sisi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan. Sementara disisi yang lain, pemerintah diwajibkan memberikan pendidikan kepada para pengungsi. Pasal 21

dan 24. Kedua pasal ini pada intinya memberikan hak atas kesejahteraan kepada pengungsi seperti perumahan dan tunjangan-tunjangan. Pasal ini secara tidak langsung mengharuskan negara peratifikasi untuk menyiapkan anggaran lebih guna memenuhi tunjangan-tunjangan selain upah yang diterima dalam pekerjaannya.

Berkurangnya Keterlibatan UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia. Seperti yang diketahui, UNHCR banyak terlibat dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Bahkan sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, UNHCR adalah lembaga yang diberikan hak untuk menentukan status pengungsi di Indonesia. Dengan anggaran terbatas untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka yang dimiliki Indonesia, kehadiran UNHCR tentu sangat membantu Indonesia mengatasi persoalan tersebut. Ketika Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka keterlibatan UNHCR dalam proses penanganan pengungsi di Indonesia akan sangat berkurang. Mandat proses penentuan status pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR dan pemenuhan kebutuhan pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia akan langsung dilimpahkan kepada pemerintah Indonesia. Untuk kebutuhan pengungsi dan pencari suaka sendiri, pemerintah perlu membuat anggaran khusus untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Kekhawatiran Meningkatnya Jumlah Pengungsi Dan Kejahatan Lintas Batas Negara (Transnasional). Jika kedua konvensi pengungsi¹ tersebut diratifikasi, pemerintah berkewajiban melindungi pengungsi selama berada di wilayah Indonesia.

Pemerintah tidak dapat lagi memperlakukan pengungsi seperti imigran ilegal dan menampung mereka di Rudenim. Dengan begitu, pengungsi akan merasa sangat aman jika memasuki wilayah Indonesia, karena perlindungan dan hak-hak yang dapat mereka terima dari pemerintah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung, jumlah pengungsi di Indonesia juga dapat semakin meningkat. Belwn lagi negara tujuan pengungsi, Australia, sernakin meningkatkan aturan hukum nasionalnya tentang penanganan pengungsi. Sehingga tidak menutup kemungkinan status Indonesia dari yang awalnya hanya sebagai negara transit akan meningkat menjadi negara tujuan bagi para pengungsi. Masuknya individu yang menyatakan diri sebagai pengungsi namun tidak memiliki dokumen yang resmi, membuat pemerintah tidak dapat mengetahui identitas para pengungsi secara detail, yang kernudian menyebabkan lernahnya pengawasan terhadap para pengungsi. Hal ini tentunya menjadi potensi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Beberapa individu yang mengaku pengungsi, bisa saja memiliki maksud dan tujuan tertentu memasuki wilayah Indonesia, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan potensi bahaya bagi Indonesia, terutama bagi warga negara Indonesia.

b) Faktor Internal

Penguatan Kapasitas Hukum Di Indonesia. Jika pemerintah memutuskan untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah harus meningkatkan kekuatan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan diperbatasan serta pertahanan dan keamanan maritim. Pertahanan dan keamanan maritim tentunya membutuhkan pengadaan peralatan dan persenjataan yang lengkap dan dalam kondisi yang baik, bagi petugas dalam berpatroli di laut dan wilayah perbatasan Indonesia. Sementara itu peningkatan pengawasan perbatasan serta pertahanan dan keamanan maritime sendiri, tidak hanya dilihat melalui sisi militer atau pengadaan peralatan dan persenjataan yang lengkap semata.

Meningkatnya Jumlah Biaya Yang Harus Dikeluarkan Oleh Pemerintah Untuk Menangani Pengungsi. Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentunya juga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini terkait dengan pembiayaan penanganan pengungsi dan pencari suaka akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Biaya tersebut antara lain untuk membiayai pelatihan bagi instansi yang nantinya akan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan pengungsi. Seperti Kepolisian, Angkatan Laut, petugas di TPI, Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya Menentukan status pengungsi juga memerlukan dana yang tidak sedikit.

Dana ini diantaranya adalah pembiayaan tenaga-tenaga profesional dalam registrasi dan wawancara terhadap pengungsi dan atau pencari suaka. Karena tidak semua pengungsi dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris terlebih lagi Bahasa Indonesia, maka dibutuhkan interpreter terpercaya berdasarkan kebutuhan pada saat registrasi sesuai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh interpreter dan pengungsi atau pencari suaka. Selain itu selama proses penentuan status pengungsi, Indonesia juga berkewajiban memberikan dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan dan lain sebagainya.

Setelah status pengungsi ditetapkan, maka selanjutnya menentukan solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Jika integrasi lokal tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, maka pengungsi akan diberikan pilihan berupa pemulangan sukarela ke negara asal (repatriasi sukarela) dengan syarat kondisi negara asal telah kondusif atau pilihan *re-settlement* untuk ditempatkan ke negara-negara ketiga. Biaya untuk kedua pilihan tersebut tentunya tidak sedikit terlebih lagi dengan jumlah pengungsi yang sangat banyak. Selain itu proses masuknya pengungsi yang tidak melengkapi dokumen imigrasi tentunya tidak melakukan prosedur migrasi dengan benar dapat membuat suatu negara mengalami kerugian karena tidak terkena devisa. Dimana devisa merupakan salah satu penghasilan negara, sehingga negara tersebut akan mengalami kerugian.

Dari segi ekonomi, maka tentunya pemerintah tidak hanya mengalami kerugian akibat devisa yang tidak didapat oleh masuknya pengungsi, tetapi juga pemerintah harus memiliki anggaran khusus untuk menangani pengungsi.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang ada terdiri dari integrasi lokal, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga. Ketika terjadi integrasi lokal, jika pengungsi dan masyarakat tidak dapat hidup berdampingan sebagaimana harapan pemerintah, tentunya dapat menimbulkan konflik internal dan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sosial di Indonesia. Perlakuan yang didapat pengungsi dari pemerintah jika meratifikasi rezim pengungsi internasional tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Hal yang dapat memicu munculnya persepsi negatif dan permasalahan baru tersebut yaitu kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan pengungsi. Masyarakat Indonesia yang belum dapat merasakan perlakuan yang sama seperti yang didapatkan pengungsi, tentunya akan merasa kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan pengungsi yang sudah jelas hanya pendaftar. Keberadaan pengungsi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya tentunya juga dapat berpengaruh. Ini terutama terjadi karena para pengungsi tetap memilih untuk mempertahankan identitas budaya yang tidak selalu selaras dengan nilai-

nilai masyarakat setempat. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, secara tidak langsung dapat mempengaruhi bahkan merubah budaya bangsa masyarakat Indonesia.

B. Konsepsi Perlindungan Perempuan dan Anak Pengungsi di Kota Medan.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis menurut Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Tahun 2015 sejumlah pengungsi dari luar negeri baik dari Aceh maupun yang berada di perairan Sumatera Utara berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan sejumlah Pemerintah Daerah untuk mengkonsentrasikan penampungan pengungsi dari luar negeri di Kota Medan karena terdapat sejumlah negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi, diantaranya Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan. Sebelum berakhir tahun 2016, semua tempat penampungan Rohingya di Aceh akan dikosongkan, baik itu di Aceh Utara, Aceh Timur, maupun Kota Langsa. Pemindehan etnis Rohingya ke Sumatera Utara bisa dilakukan setelah Pemerintah Kota Medan bersedia menampung pengungsi Rohingya tersebut selama enam bulan hingga proses verifikasi selesai dilakukan oleh perwakilan pemerintah masing-masing negara yang bersedia menerima manusia perahu tersebut (BBC Indonesia, 2016). Hal tersebut yang menjadi dasar mengapa pengungsi luar negeri cukup banyak di Kota Medan, namun hingga saat ini bahkan ada pengungsi dari luar negeri yang tinggal di

Kota Medan lebih dari 7 (Tujuh) tahun. Ody Prasetyo selaku Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Pemerintah Daerah Kota Medan memberikan penjelasan dalam wawancara bahwa dalam perkembangannya sejumlah permasalahan pengungsi luar negeri di Kota Medan mengarah pada aksi unjuk rasa yang terjadi secara kontinu dengan beberapa kasus menonjol seperti aksi terencana bakar diri, terganggunya masyarakat umum karena kegiatan aksi unjuk rasa hingga terjadinya kerusakan fasilitas umum karena pelaksanaan aksi. Dalam penanganan pelanggaran salah satu kendala adalah belum adanya tempat khusus bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran adat istiadat dan tata tertib sehingga kami sarankan harus secara jelas disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125. Pemko Medan juga berharap agar Instansi Vertikal sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Mengoptimalkan unsur pelayanan dalam Peraturan Presiden Nomor yang dilakukan oleh Lembaga Internasional yang ditunjuk seperti memberikan pendampingan psikologis bagi para pengungsi, memfasilitasi secara keseluruhan pelayanan pengungsi ketika mereka ditempatkan di tempat penampungan khusus. Untuk itu masukan kami dalam Peraturan Presiden Nomor lebih dilakukan penekanan terkait Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional yang ditunjuk dalam menangani pengungsi di perjelas secara terperinci dalam Peraturan

Presiden Nomor 125 Tahun 2016, baik secara administrasi dan dalam penanganan di lapangan Peran pemerintah provinsi dalam penanganan pengungsi luar negeri belum terlihat dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Selanjutnya kami juga menyarankan agar dilakukannya pemerataan distribusi pengungsi ke daerah - daerah lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi luar negeri di Kota Medan.

Selanjutnya Gelora Ginting selaku Kepala Bidang Inteldakim Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara dalam wawancara menyatakan bahwa kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam penanganan pengungsi dari Luar Negeri Kota Medan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dirasa masih layak dipakai sebagai dasar dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, namun narasumber kedua berpendapat perlu diadakan revisi mengingat masih ada beberapa hal yang belum terakomodir, misalnya penanganan pengungsi yang bersifat mandiri.

Sistem pengawasan oleh Kemenkumham terhadap pengungsi dari Luar Negeri dilakukan berupa pengawasan secara administrasi terkait pendataan dan pengawasan lapangan di tempat penampungan sekaligus memberikan pembinaan kepada para pengungsi melalui sosialisasi. Narasumber kedua juga

menyampaikan bahwa beberapa pelanggaran yang dilakukan pengungsi dari Luar Negeri belakangan ini ialah pelanggaran lalu lintas dimana terdapat sejumlah pengungsi dari luar negeri yang menggunakan sepeda motor, sementara hal tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku, sedangkan mekanisme pelaksanaan penanganan pengungsi luar negeri dieksekusi oleh Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan. Adapun terciptanya Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan didasarkan kepada amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Lebih husus amanat tersebut diatur dalam ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300/2308/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut atas berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan yakni Walikota Medan "Muhammad Bobby Afif Nasution", dengan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Medan. Adapun pembentukan Satgas tersebut didasarkan kepada berlakunya Keputusan Wali Kota Medan Nomor 465.2/30.K Tentang Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 465.2/30.K Tentang

Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022, mengatur beberapa hal penting didalamnya meliputi susunan personalia, tugas, tanggung jawab, dan biaya atas lahirnya Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022. Adapun susunan personalia Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022 dicantumkan secara jelas pada bagian kesatu peraturan ini.

Ketentuan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 465.2/30.K Tentang Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022 selanjutnya mengatur tentang tugas Satgas yang telah dibentuk, hal ini tepatnya diatur pada bagian kedua peraturan tersebut. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Maka oleh karena itu, penerapan dari penanganan pengungsi di Indonesia dilandaskan berdasarkan pengaturan-pengaturan yang termuat pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri ini. Peraturan Presiden Nomor ini memberikan kemudahan beberapa daerah untuk menangani para pengungsi yang berada di Indonesia khususnya kota Medan yang memiliki jumlah pengungsi 1881 orang yang tercatat pada tahun 2021. Peraturan Presiden Nomorlah menjadi patokan penerapan penanganan para pengungsi di setiap daerah termasuk kota Medan.

Adapun berdasarkan pengaturan yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memperbolehkan pemanfaatan barang milik daerah oleh pemerintah daerah jika dibutuhkannya penambahan tempat penampungan di daerah yang hingga saat ini terdapat 17 (Tujuh Belas) tempat penampungan (*community house*) yang disediakan pemerintah daerah kota medan yang tersebar di Kota Medan (Anisa, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah kota Medan telah memberikan bantuan berupa vaksinasi COVID-19 gratis kepada 1.300 pengungsi di Kota Medan pada tanggal 8 Desember 2021 sebagai bentuk implementasi pemerintah Kota Medan terhadap Pasal 26 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini. Mengingat, bantuan vaksinasi oleh pemerintah Indonesia terhambat oleh urusan administrasi bagipara pengungsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan membantu memberikan vaksinasi COVID-19 bagi para pengungsi yang menetap di Kota Medan sebagai bentuk penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 125/2016. Selain itu, terdapat 88 anak pengungsi yang menerima bantuan dari Pemerintah Kota Medan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri milik Pemko. Hal ini bentuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 125/2016 Pasal 27 ayat (4) yang menjelaskan penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perawatan khusus, dengan ketentuan (a) diberikan perawatan

oleh tenaga medis sesuai dengan kebutuhan; (b) anak yang menjadi Pengungsi diberikan perawatan berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk anak yang menjadi Pengungsi; (c) Pengungsi yang sakit dan memerlukan perawatan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan (d) Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya.

Bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan bagi anak-anak pengungsi ini merupakan penerapan dari pasal di atas khususnya poin b guna memberikan asas kepentingan terbaik selayaknya untuk seorang anak. Pemerintah Kota Medan juga melakukan rapat dengan organisasi internasional yang mengurus pengungsi dalam hal ini *International Organization For Migration (IOM)* guna mempererat hubungan dan koordinasi antar *stakeholder-stakeholder* yang menangani pengungsi di Kota Medan pada tanggal 3 Desember 2021. Dalam rapat tersebut Sekda Wiriya Alrahman mengungkapkan bahwa “memang diperlukannya kerjasama parastakeholder-stakeholder terkait untuk menangani persoalan pengungsi di Kota Medan.

C. Hambatan dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pengungsi di Kota Medan.

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan

bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak. kedua adalah menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak. Menurut Maidin Gultom, perlindungan Anak mempunyai makna adalah: “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.³⁴

Setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar, hanya saja bagi para pengungsi anak yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan harus beradaptasi dengan kebudayaan negara lain agar hidupnya tidak terancam, tentunya untuk bias bersekolah dengan normal seperti anak-anak pada umumnya tidaklah mudah. Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, terdapat beberapa hambatan, diantaranya:

1. Belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, jadi anak pengungsi berpendapat bahwa kedudukan anak pengungsi di Indonesia hanya merupakan orang asing, padahal seperti yang diketahui bahwa Indonesia sudah

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 24 April 2024, Pukul 10.20 Wib.

meratifikasi konvensi hak anak yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagi anak pengungsi yang berada di Indonesia dalam pemenuhan hak-haknya.

2. Bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari Bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, sebagaimana bahasa yang diajarkan pada dasarnya adalah Bahasa Indonesia, akan tetapi untuk anak yang masih pada tingkat SD, untuk pengajaran bahasa Indonesia tidak cukup sulit, akan tetapi jika terdapat anak pengungsi yang melanjutkan pada tingkat SMP, maka sangat terbelah sulit dalam memberikan pemahaman terkait bahasa Indonesia yang diajarkan kepada anak pengungsi.
3. Terkendala karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, ada syarat-syarat bagi anak pengungsi yang berkeinginan untuk bersekolah pada sekolah formal di Indonesia yang pada dasarnya ini berhubungan dengan dokumen, akan tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa rata-rata pada umumnya pengungsi yang lari dari Negara asalnya tidak semua membawa dokumen atau identitas pribadi baik milik pengungsi dewasa itu sendiri maupun milik

pengungsi anak, sehingga syarat-syarat tersebut dikecualikan bagi anak pengungsi yang berkeinginan bersekolah di sekolah formal yang ada di Indonesia. Dimana hal tersebut pihak UNHCR membuat sebuah kartu identitas bagi pengungsi dan anak pengungsi yang pada pokoknya tidak sama dengan KTP, akan tetapi kartu tersebut menyatakan bahwa mereka adalah pengungsi yang juga harus dapat diberikan hak pendidikannya khususnya terhadap anak pengungsi, walaupun syarat-syarat dokumen yang mereka miliki tidak ada.³⁶

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan anak pengungsi di negara transit berdasarkan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi Konvensi dan Protokol tersebut, yaitu pertama pengertian dasar pengungsi. Kedua, status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Dan ketiga, implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Yaitu hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR menurut Konvensi hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 Convention on The Rights of Childs 1989 (Konvensi Hak-Hak Anak) bahwa setiap anak

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

berhak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa.

2. Prinsip perlindungan perempuan dan pengungsi dapat dilihat dari berbagai hak perempuan dan anak, terutama hak bebas dari ancaman dan perbuatan penyiksaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, serta hak sipil anak seperti pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia khususnya di Kota Medan telah diberikan, seperti Siti Noor Haslina dan Anwar yang berumur 12 tahun yang merupakan anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Sebagaimana pengungsi anak tersebut menyatakan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada 12 anak pengungsi lainnya yang juga bersekolah di SD Cerdas. Prinsip perlindungan pengungsi meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai

kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia ialah karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, hambatan selanjutnya yaitu bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, serta hambatan terakhir karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

B. SARAN

1. Kepada setiap negara terlebih khususnya negara Indoneisa untuk segera meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi agar supaya bisa lebih menjamin hak-hak daripada pengungsi yang berasal dari negara lain yang membutuhkan tempat perlindungan. Khususnya Dinas Pendidikan hendaknya dapat membuat kebijakan yang mempertimbangkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi yang masih anak-anak, sebagai konsekuensi Indonesia telah

- meratifikasi Konvensi Hak Anak dan didalam Konvensi tersebut Indonesia diberi kewajiban untuk menjamin hak pendidikan anak dapat dipenuhi.
- Prinsip perlindungan pengungsi harus diberikan berdasarkan prinsip kemanusiaan, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi para korban pengungsi, baik perempuan maupun anak, sehingga pemerintah segera meratifikasi regulasi dan mengkaji ulang bersama organisasi internasional tentang prinsip perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak.
 - Kepada para calon pengungsi untuk dapat memenuhi setiap persyaratan dari negara dimana ia ingin mengungsi dirinya agar bisa mendapatkan status hukum sebagai pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- BBC Indonesia. (2016). "Dari Aceh, pengungsi Rohingya akan hijrah ke Amerika Serikat." Diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38048403> tanggal 29 April 2022.
- Hermawan, Doni. (2019). "Mau Nyabu di Tempat Penampungan, 2 Imigran asal Myanmar Dicidaduk." Diakses dalam <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/donihermawan-1/mau-nyabu-di-tempat-penampungan-2-imigran-asal-myanmardiciduk> tanggal 12 Juni 2022.
- Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171–192. Laen, Tuan. (2021). "Pimpinan IOM Medan Berkunjung ke Pemko Medan." Diakses dalam

<https://www.utamanews.com/ragam/Pimpinan-IOM-Medan-Berkunjungke-Pemko-Medan> tanggal 12 Juni 2022.

- Ngutjinazo, Okeri. (2021). "PBB: Ada Lebih 82 Juta Pengungsi di Seluruh Dunia, Lebih 40 Persennya Anak-Anak." Diakses dalam <https://www.dw.com/id/laporan-unhcrsebut-lebih-82-juta-pengungsi-di-seluruh-dunia-akhir-2020/a-57948449> tanggal 29 April 2022.
- Purba, Jonris. (2022). "Komisi I DPRD Medan: Pihak Imigrasi Agar Fokus Awasi TKA dan Imigran." Diakses dalam <https://www.rmolsumut.id/komisi-i-dprd-medan-pihakimigrasi-agar-fokus-awasi-tka-dan-imigran> tanggal 21 Juli 2022.
- Priyatno, M. B., & Pranata, S. (2020). Immigration Supervision Of Refugees And Mandiri Suaka Searchers In The Eks Komando Building, Military District, West Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 25–35.
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 250–330.
- Santosa, Puji. (2019). "Rudenim Medan Luncurkan Aplikasi Pengawasan Pengungsi." Diakses dalam <https://mediaindonesia.com/nusantara/259967/rudenim-medanluncurkan-aplikasi-pengawasan-pengungsi> tanggal 12 Juni 2022.
- Wawancara Gelora Ginting, Kepala Bidang Inteldakim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- Wawancara Ody Prasetyo Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kota Medan.
- Zayzda, N. A., & Wijayanti, S. (2016). Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas. *Insignia: Journal of International Relations*, 3(02), 48–63.
- ### B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011
tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011
tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun
2006 Tentang Rumah Detensi
Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor
F-1002.PR.02.10 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pendetensian
Orang Asing

C. Jurnal Dan Artikel Ilmiah

Dwisvimiari, Inge, *Keaddan Dalam Per.spektif
Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 11 No.3
September 2011.

Jaeger. Gilbert, *On The History of the
International Protection* (~f
Re:fz,gee, ICRC September 2001
Vol 83 No. 843.

Sukanda Husin, *"UNHCR dan Perlindungan
Hak Asasi Man usia"*. *Jurnal
HukumNo 7Th. V*, Padang , FH
Univ Andalas, 1989

D. Internet

<http://www.triburmews.com/regional/2016/01/21/kantor-imigrasi-medan-takpunya-data-jumlah-woa>, diakses,
Senin 22 Maret 2024.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/13/n14J5>, -apabedanya-pengungsi-dan-imigran, diakses,
Senin 22 Maret 2024.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses Senin 2 Januari 2017.

<http://kbbi.web.id/imigrasi>, diakses, Senin 2 Januari 2017. <https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>, diakses, Senin 22 Maret 2024

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsi>, diakses, Senin 22 Maret 2024. <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu>, diakses, Jwnat 22 Maret 2024.